



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: dean@fk.undip.ac.id
laman : fk.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 446/UN7.5.4/HK/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 DAN KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi standar kualitas lulusan profesi kedokteran yang terampil dan sesuai dengan standard kompetensi kedokteran perlu diselenggarakan kegiatan Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 dan Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3;
- b. bahwa Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 dan Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2019 perlu mengangkat Pasien Standar dalam pelaksanaan ujian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 5 DAN KETERAMPILAN KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Mengangkat Pasien Standar pada Remidi Ujian *Objective Structured Clinical Examination* (OSCE) Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 5 dan Keterampilan Klinik Dasar (KKD) 3 Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dengan personalia seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada pasien standar diberikan honorarium sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
3. Kaprodi. Profesi Dokter FK Undip;
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. Fk Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 446/UN7.5.4/HK/2019
TANGGAL : 3 Desember 2019
TENTANG :
PENGANGKATAN PASIEN STANDAR PADA
REMIDI UJIAN *OBJECTIVE STRUCTURED
CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) KETERAMPILAN
KLINIK DASAR (KKD) 5 DAN KETERAMPILAN
KLINIK DASAR (KKD) 3 PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER DEPARTEMEN KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO.

PERSONALIA PASIEN STANDAR

1. Sesi Pagi: Remidi OSCE KKD 5

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Fahri	Swasta
2	Anggara	Swasta
3	Wisnu	Swasta
4	Tofan	Swasta
5	Fatimah	Swasta
6	Christian	Swasta
7	Iva	Swasta
8	Kurnia	Swasta
9	Dwi	Swasta
10	Isya Dwi	Swasta
11	Indah	Swasta
12	Fahri	Swasta
13	Sidik	Swasta
14	Wati	Swasta
15	Rinna	Swasta
16	Afriansyah	Swasta
17	Adi	Swasta
18	Lisa	Swasta
19	Sarah	Swasta
20	Adyatma	Swasta
21	Franki	Swasta
22	Kris	Swasta
23	Yanto	Swasta
24	Arib	Swasta
25	Siska	Swasta
26	Asih	Swasta
27	Chandra	Swasta
28	Syahril	Swasta
29	Nur Ikhsan	Swasta
30	Mustofa	Swasta

2. Sesi Siang: Remidi OSCE KKD 3

No.	Nama Pasien Standar	Keterangan
1	Linda	Swasta
2	Patricia	Swasta
3	Nugraha	Swasta
4	Firman	Swasta
5	Nova	Swasta
6	Iskandar	Swasta
7	Azka	Swasta
8	Indi	Swasta
9	Suci	Swasta
10	Eva	Swasta
11	Indra	Swasta
12	Fatonah	Swasta
13	Aldalia	Swasta
14	Yolanda	Swasta
15	Fatih	Swasta
16	Anggun	Swasta
17	Bagas	Swasta
18	Etty	Swasta
19	Rina	Swasta
20	Tinara	Swasta
21	Rahma	Swasta
22	Abdullah	Swasta
23	Prihartono	Swasta
24	Icha	Swasta
25	Lily	Swasta
26	Ibrahim	Swasta
27	Attallah	Swasta
28	Maulana	Swasta
29	Shafira	Swasta
30	Salma	Swasta

Semarang, 3 Desember 2019

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001